



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1297/2023
TENTANG
RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN URONEFROLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan uronefrologi merupakan pelayanan kesehatan sekunder dan/atau tersier dengan angka kesakitan (morbiditas), angka kematian (mortalitas), dan pembiayaan yang tinggi dimana dalam penyelenggaraannya membutuhkan kompetensi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, peralatan, dan sumber daya lain yang sesuai dengan standar;
- b. bahwa dalam rangka implementasi transformasi layanan rujukan untuk mendekatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan sekunder dan/atau tersier bagi seluruh masyarakat Indonesia dibutuhkan upaya pengembangan manajerial dan klinis rumah sakit melalui jejaring pengampuan pelayanan rumah sakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Uronefrologi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1273);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo

Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1508);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN URONEFROLOGI.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Uronefrologi.

KEDUA : Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Uronefrologi melakukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. rumah sakit pengampu, dengan stratifikasi kemampuan strata paripurna dan utama; dan
- b. rumah sakit diampu, dengan stratifikasi kemampuan strata utama dan madya.

KETIGA : Dalam rangka penyelenggaraan jejaring pengampuan pelayanan uronefrologi terlaksana secara komprehensif, efektif, efisien, dan memenuhi indikator pengampuan, menunjuk Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta sebagai koordinator jejaring pengampuan pelayanan uronefrologi.

KEEMPAT : Ketentuan mengenai stratifikasi kemampuan pelayanan, tugas rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan uronefrologi termasuk koordinator jejaring pengampuan pelayanan uronefrologi, indikator keberhasilan pengampuan, dan daftar rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan uronefrologi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Dalam rangka mendukung program jejaring pengampuan pelayanan uronefrologi, pemerintah daerah harus membuat pernyataan komitmen dan/atau nota kesepahaman dukungan terhadap rumah sakit didaerahnya, meliputi dukungan

terhadap pemenuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan dukungan lainnya.

KEENAM : Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Koordinator Pengampunan Pelayanan Uronefrologi dan Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Uronefrologi, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Menteri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, kepala dinas kesehatan daerah provinsi, dan kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1297/2023
TENTANG
RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN
PELAYANAN URONEFROLOGI

RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN URONEFROLOGI

A. Stratifikasi Kemampuan Pelayanan

Stratifikasi kemampuan pelayanan uronefrologi pada rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan uronefrologi terdiri atas:

1. Strata Paripurna

- a. Rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan uronefrologi dengan strata paripurna, merupakan rumah sakit dengan kemampuan melakukan pelayanan uronefrologi berupa pelayanan skrining dan diagnosis penyakit ginjal kronik, pelayanan hemodialisis dewasa dan anak, *Continous Ambulatory Peritoneal Dialysis* (CAPD) dewasa dan anak, hemodialisis teknik khusus, serta pemasangan akses, monitoring dan perawatan, pelayanan skrining, diagnosis dan pembedahan dengan teknik operasi terbuka rekonstruksi *Congenital Anomalies of the Kidney and Urinary Tract* (CAKUT), pelayanan untuk diagnosis kelainan fungsional saluran kemih, pelayanan diagnostik histopatologi (biopsi ginjal) menggunakan pembacaan mikroskop cahaya dan immunofluorosensi, pelayanan skrining, diagnosis dan pembedahan keganasan urologi dengan teknik operasi terbuka dan teknik invasif minimal, pelayanan kemoterapi dan radiasi untuk kanker saluran kemih, pelayanan tata laksana batu saluran kemih dewasa dan anak dengan teknik invasif minimal, tata laksana operasi prostat dengan teknik invasif minimal, serta pelayanan skrining dan operasi transplantasi ginjal.

b. Memiliki sumber daya manusia:

- 1) Dokter subspesialis penyakit dalam dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang ginjal hipertensi.
- 2) Dokter subspesialis penyakit dalam dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang hematologi onkologi.
- 3) Dokter subspesialis penyakit dalam dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang endokrin metabolik.
- 4) Dokter subspesialis penyakit dalam dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang gastroenterologi-hepatologi.
- 5) Dokter subspesialis penyakit dalam dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang alergi imunologi.
- 6) Dokter subspesialis penyakit dalam dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang reumatologi.
- 7) Dokter subspesialis penyakit dalam dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang kardiovaskuler atau dokter spesialis jantung dan pembuluh darah.
- 8) Dokter subspesialis anak dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang nefrologi.
- 9) Dokter subspesialis anak dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang emergensi dan rawat intensif anak.
- 10) Dokter subspesialis anak dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang infeksi dan penyakit tropik.
- 11) Dokter subspesialis anak dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang kardiologi.
- 12) Dokter subspesialis anak dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang neonatologi.
- 13) Dokter subspesialis obstetri dan ginekologi dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang fetomaternal.

- 14) Dokter subspesialis bedah dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang vaskuler atau dokter spesialis bedah toraks dan kardiovaskuler.
- 15) Dokter subspesialis urologi dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang urologi onkologi.
- 16) Dokter subspesialis urologi dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang urologi pediatri.
- 17) Dokter subspesialis urologi dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang transplantasi.
- 18) Dokter subspesialis patologi anatomi dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang uropatologi.
- 19) Dokter subspesialis radiologi dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang radiologi abdomen.
- 20) Dokter spesialis anak dengan kualifikasi tambahan di bidang dialisis.
- 21) Dokter spesialis penyakit dalam dengan kualifikasi tambahan di bidang dialisis.
- 22) Dokter spesialis forensik.
- 23) Dokter spesialis kedokteran jiwa.
- 24) Dokter spesialis onkologi radiasi.
- 25) Dokter spesialis penyakit dalam.
- 26) Dokter spesialis obstetri dan ginekologi.
- 27) Dokter spesialis anak.
- 28) Dokter spesialis urologi.
- 29) Dokter spesialis radiologi.
- 30) Dokter spesialis patologi anatomi.
- 31) Dokter spesialis bedah.
- 32) Dokter spesialis patologi klinik.
- 33) Dokter spesialis anestesi.

2. Strata Utama

- a. Rumah sakit jejaring pengampunan pelayanan uronefrologi dengan strata utama, merupakan rumah sakit dengan kemampuan melakukan pelayanan uronefrologi berupa pelayanan skrining dan diagnosis penyakit ginjal kronik, pelayanan hemodialisis untuk dewasa dan anak, CAPD dewasa

dan anak, hemodialisis teknik khusus, serta pemasangan akses, monitoring dan perawatan, pelayanan skrining, diagnosis dan pembedahan dengan teknik operasi terbuka rekonstruksi CAKUT, pelayanan untuk diagnosis kelainan fungsional saluran kemih, pelayanan diagnostik histopatologi (biopsi ginjal) menggunakan pembacaan mikroskop cahaya, pelayanan skrining, diagnosis dan pembedahan keganasan urologi dengan teknik operasi terbuka, tata laksana operasi prostat dengan teknik invasif minimal, pelayanan kemoterapi dan radiasi untuk kanker saluran kemih, pelayanan tatalaksana batu saluran kemih dewasa dan pediatrik dengan teknik invasif minimal, serta pelayanan skrining calon transplantasi ginjal.

b. Memiliki sumber daya manusia, yang terdiri atas:

- 1) Dokter subspesialis penyakit dalam dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang ginjal hipertensi.
- 2) Dokter subspesialis penyakit dalam dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang hematologi onkologi.
- 3) Dokter subspesialis penyakit dalam dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang endokrin metabolik.
- 4) Dokter subspesialis penyakit dalam dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang gastroenterologi-hepatologi.
- 5) Dokter subspesialis penyakit dalam dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang alergi imunologi.
- 6) Dokter subspesialis penyakit dalam dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang reumatologi.
- 7) Dokter subspesialis anak dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang nefrologi.
- 8) Dokter subspesialis obstetri dan ginekologi dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang feto maternal.

- 9) Dokter subspesialis urologi dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang urologi onkologi.
- 10) Dokter subspesialis urologi dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang urologi pediatri.
- 11) Dokter spesialis penyakit dalam.
- 12) Dokter spesialis penyakit dalam dengan kualifikasi tambahan di bidang dialisis.
- 13) Dokter spesialis obstetri dan ginekologi.
- 14) Dokter spesialis anak.
- 15) Dokter spesialis penyakit anak dengan kualifikasi tambahan di bidang dialisis.
- 16) Dokter spesialis urologi.
- 17) Dokter spesialis radiologi.
- 18) Dokter spesialis onkologi radiasi.
- 19) Dokter spesialis patologi anatomi.
- 20) Dokter spesialis bedah.
- 21) Dokter spesialis patologi klinik.
- 22) Dokter spesialis anestesi.

3. Strata Madya

- a. Rumah sakit jejaring pengampunan pelayanan uronefrologi dengan strata madya, merupakan rumah sakit dengan kemampuan melakukan pelayanan uronefrologi berupa pelayanan skrining dan diagnosis penyakit ginjal kronik, pelayanan hemodialisis dewasa, CAPD dewasa, serta pemasangan akses, monitoring dan perawatan, pelayanan skrining dan diagnosis CAKUT, pelayanan batu saluran kemih dewasa dengan operasi terbuka dan teknik invasif minimal, pelayanan skrining dan diagnosis keganasan urologi, serta tata laksana operasi prostat dengan teknik invasif minimal.
- b. Memiliki sumber daya manusia, yang terdiri atas:
 - 1) Dokter spesialis penyakit dalam.
 - 2) Dokter spesialis penyakit dalam dengan kualifikasi tambahan di bidang dialisis.
 - 3) Dokter spesialis obstetri dan ginekologi.
 - 4) Dokter spesialis anak.
 - 5) Dokter spesialis urologi.
 - 6) Dokter spesialis radiologi.

- 7) Dokter spesialis patologi anatomi.
- 8) Dokter spesialis bedah.
- 9) Dokter spesialis patologi klinik.
- 10) Dokter spesialis anestesi.

B. Tugas Koordinator Pengampu Pelayanan Urologi

1. Merangkap sebagai rumah sakit pengampu.
2. Menyusun rencana strategis jejaring pengampunan dan upaya pencapaiannya sesuai dengan indikator keberhasilan pengampunan.
3. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penguatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian terhadap pelayanan urologi, termasuk kemitraan dengan pihak ketiga.
4. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan terhadap:
 - a. Target tahunan;
 - b. Kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya; dan
 - c. Perencanaan sarana, prasarana, dan peralatan, pengampunan pelayanan urologi.
5. Menyusun standar prosedur operasional pengampunan pelayanan urologi, yang diacu oleh rumah sakit jejaring pengampunan pelayanan urologi disesuaikan dengan strata pelayanannya.
6. Melakukan koordinasi *registry* urologi yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.
7. Melakukan monitoring evaluasi proses pelaksanaan pengampunan jejaring sesuai target pengampunan secara berkala melalui sistem pengampunan terpadu.
8. Memberikan *feedback* dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu terkait progress pengampunan pelayanan urologi.
9. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampunan pelayanan urologi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

C. Tugas Rumah Sakit Pengampu

1. Melakukan pengampunan kepada rumah sakit jejaring pengampunan pelayanan urologi sesuai dengan kewilayahan yang telah ditetapkan.

2. Melakukan pembinaan pelayanan uronefrologi termasuk bidang manajemen, pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian pelayanan uronefrologi.
3. Melakukan pengembangan pelayanan uronefrologi secara komprehensif sesuai dengan strata dan standar pelayanan.
4. Melakukan pengembangan kemitraan dan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan, pendidikan dan penelitian pelayanan uronefrologi.
5. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada koordinator terhadap:
 - a. Pemenuhan target tahunan;
 - b. Kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya; dan
 - c. Sarana, prasarana, dan peralatan, yang dibutuhkan dalam pengampuan pelayanan uronefrologi.
6. Menyusun rencana operasional dan strategis bisnis dalam pengembangan pelayanan uronefrologi.
7. Melakukan *registry* uronefrologi yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.
8. Menyediakan data penyakit uronefrologi yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan uronefrologi untuk rekomendasi kebijakan.
9. Memberikan *feedback* dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu terkait progress pengampuan pelayanan uronefrologi.
10. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan uronefrologi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Koordinator Pengampuan Pelayanan Uronefrologi yang ditembuskan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

D. Tugas Rumah Sakit yang Diampu

1. Menerima pengampuan dari rumah sakit pengampu dan melaksanakan pelayanan uronefrologi secara komprehensif.
2. Melakukan penguatan dan/atau pengembangan pelayanan uronefrologi termasuk bidang manajemen, pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian pelayanan uronefrologi yang berkoordinasi dengan rumah sakit pengampu.

3. Melakukan pengembangan kemitraan dan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan, pendidikan dan penelitian setelah berkoordinasi dengan rumah sakit pengampu.
4. Melakukan *registry* uronefrologi yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.
5. Menyediakan data penyakit uronefrologi yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan uronefrologi untuk rekomendasi kebijakan menyediakan data beban uronefrologi yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan uronefrologi untuk rekomendasi kebijakan.
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampunan pelayanan uronefrologi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada rumah sakit pengampu yang ditembuskan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Koordinator Pengampunan Pelayanan Uronefrologi.

E. Indikator Keberhasilan Pengampunan

1. Indikator proses pengembangan jejaring rumah sakit pengampunan penyakit uronefrologi antara lain:
 - a. Terlaksananya kegiatan pengampunan sesuai dengan target.
 - b. Terlaksananya pelatihan kepada rumah sakit diampu.
 - c. Terlaksananya program peningkatan kapasitas SDM Kesehatan.
 - d. Persentase kelengkapan infrastruktur dan alat kesehatan yang mendukung kegiatan pengampunan.
 - e. Terlaksananya program di rumah sakit yang diampu sesuai dengan program pengampunan.
 - f. Terlaksananya penggunaan sistem informasi dalam kegiatan pengampunan.
2. Indikator *outcome* pengembangan jejaring pengampunan rumah sakit layanan uronefrologi antara lain:
 - a. Terselenggaranya layanan uronefrologi pada setiap rumah sakit yang diampu sesuai dengan stratifikasi.
 - b. Pemeriksaan ACR, UL, dan eGFR pada populasi berisiko meningkat hingga 20%.
 - c. Peningkatan diagnosis PGK pada populasi berisiko sebanyak 20%.
 - d. Proporsi tata laksana PGK dengan ACE inhibitor dan ARB sebanyak 20%.

- e. Intervensi nutrisi pada pasien PGK non dialisis meningkat sebanyak 20%.
- f. Peningkatan proporsi edukasi persiapan terapi pengganti ginjal sebanyak 10%.
- g. Meningkatkan rasio cakupan tatalaksana operatif batu ginjal dengan teknik invasif minimal dibandingkan teknik operasi terbuka sebanyak 50%.
- h. Meningkatkan proporsi layanan CAPD sebanyak 5% pada rumah sakit yang memiliki layanan CAPD.
- i. Meningkatkan temuan kasus baru kanker prostat yang didapatkan dari hasil biopsi prostat sebesar 20% dari total kasus baru yang didiagnosis kanker prostat.
- j. Meningkatkan jumlah cakupan skrining CAKUT menjadi 20% dari seluruh pasien yang menjalani pemeriksaan antenatal atau anak yang menderita ISK sebelum usia 1 (satu) tahun kehidupan.
- k. Meningkatkan jumlah penanganan kasus CAKUT sebanyak 20% dari total kasus CAKUT baru yang ditemukan.

F. Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Uronefrologi

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta	RS Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin		RS Umum Daerah Cut Meutia Kab. Aceh Utara	Aceh
			RS Umum Daerah TGK Chik Ditiro Sigli	
			RS Umum Daerah Dr. H. Yulidin Away	
			RS Umum Daerah H. Sahudin Kutacane	
			RS Umum Daerah Langsa	
			RS Umum Daerah Dr. Fauziah Bireun	
			RS Umum Daerah dr. Zubir Mahmud	
			RS Umum Daerah Meuraxa	
			RS Umum Daerah Datu Beru Takengon	
			RS Umum Daerah Cut Nyak Dhien	
RSUP H. Adam Malik Medan	RS Umum Haji Medan		RS Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan	Sumatera Utara
			RS Umum Daerah Tanjung Pura	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah	
			RS Umum Daerah Rantau Prapat	
			RS Umum Daerah Panyabungan	
			RS Umum Daerah Batu Bara	
			RS Umum Daerah Pandan	
			RS Umum Daerah Aek Kanopan	
			RS Umum Daerah Kota Pinang	
			RS Umum Daerah Sibuhuan	
			RS Umum Daerah Gunung Tua	
			RS Umum Daerah dr. M. Thomsen Nias	
			RS Umum Daerah Parapat	
			RS Umum Daerah Dr. Pirngadi	
			RS Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang	
			RS Umum Daerah Kabanjahe	
			RS Umum Daerah Tarutung	
RS Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai				
RSUP Dr. M. Djamil Padang	RS Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar		RS Umum Daerah dr. Rasidin Padang	Sumatera Barat
			RS Umum Daerah Lubuk Basung	
			RS Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan	
			RS Umum Daerah Pasaman Barat	
			RS Umum Daerah Padang Pariaman	
			RS Umum Daerah dr. Achmad Darwis	
			RS Umum Daerah Prof. Dr. M.A. Hanafiah	
			RS Umum Daerah Lubuk Sikaping	
			RS Umum Daerah Sungai Dareh	
			RS Umum Daerah Mohammad Natsir	
	RS Umum Daerah Arifin Achmad		RS Umum Daerah Puri Husada Tembilahan	Riau
			RS Umum Daerah Dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi	
			RS Umum Daerah Bengkalis	
			RS Umum Daerah Indrasari Rengat	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi		
			RS Umum Daerah Kota Dumai			
			RS Umum Daerah Bangkinang			
		RS Umum Daerah Raja Ahmad Tabib		RS Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam	Kepulauan Riau	
				RS Umum Daerah Muhammad Sani Kabupaten Karimun		
				RS Umum Daerah Natuna		
				RS Umum Daerah Kabupaten Bintan		
		RS Umum Daerah Raden Mattaher Jambi		RS Umum Daerah H. Abdul Manap	Jambi	
				RS Umum Daerah Ahmad Ripin		
				RS Umum Daerah Kolonel Abundjani		
				RS Umum Daerah H. Hanafie		
				RS Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin		
				RS Umum Daerah KH. Daud Arif		
	RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang	RS Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan		RS Umum Daerah Palembang Bari	Sumatera Selatan	
				RS Umum Daerah Kayuagung		
				RS Umum Daerah Ogan Komering Ulu Timur		
				RS Umum Daerah Sekayu		
		RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin				RS Umum Daerah dr. H. M. Rabain Muara Enim
						RS Umum Daerah Dr. Ibnu Sutowo Baturaja
						RS Umum Daerah Kota Prabumulih
						RS Umum Daerah Banyuasin
RS Umum Daerah Lahat						
RS Umum Daerah Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas						
	RS Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu		RS Umum Daerah Harapan dan Doa	Bengkulu		
			RS Umum Daerah Arga Makmur			
			RS Umum Daerah Curup			
			RS Umum Daerah Mukomuko			
			RS Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna			
	RS Umum Daerah Dr. (HC) Ir. Soekarno		RS Umum Daerah Depati Hamzah	Kepulauan Bangka Belitung		
			RS Umum Daerah Kab. Bangka Tengah			
			RS Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono			

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah Depati Bahrin	
			RS Umum Daerah Sejiran Setason	
		RS Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek	RS Umum Daerah Demang Sepulau Raya	Lampung
			RS Umum Daerah Dr. H. Bob Bazar, SKM	
			RS Daerah Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi	
			RS Umum Daerah Batin Mangunang	
			RS Umum Daerah Menggala Tulang Bawang	
			RS Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam	
			RS Umum Daerah Dr. A. Dadi Tjokrodipo	
			RS Umum Daerah Sukadana	
		RS Umum Daerah Banten	RS Umum Daerah Berkah Pandeglang	Banten
		RSUP Dr. Sitanala Tangerang	RS Umum Daerah Kabupaten Tangerang	
			RS Umum Daerah dr. Dradjat Prawiranegara	
			RS Umum Daerah Malingping	
			RS Umum Daerah Kota Cilegon	
	RSUP Fatmawati Jakarta	RS Umum Daerah Tarakan	RS Umum Daerah Cengkareng	DKI Jakarta
		RSUP Persahabatan Jakarta	RS Umum Daerah Pasar Rebo	
			RS Umum Daerah Pasar Minggu	
			RS Umum Daerah Budhi Asih	
			RS Umum Daerah Koja	
	RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung	RS Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat	RS Umum Daerah Karawang	Jawa Barat
			RS Umum Daerah Cibinong	
			RS Umum Daerah Kab. Bekasi	
			RS Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid	
			RS Umum Daerah dr. Slamet Garut	
			RS Umum Daerah Sayang	
			RS Umum Daerah Kab. Indramayu	
			RS Umum Daerah Pandega Pangandaran	
			RS Umum Daerah R. Syamsudin, SH	
			RS Daerah Gunung Jati	
			RS Umum Daerah Jampang Kulon	
			RS Umum Daerah Majalaya	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah Bandung Kiwari	
			RS Umum Daerah Kota Depok	
			RS Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama	
			RS Umum Daerah dr. Soekardjo	
			RS Umum Daerah Sumedang	
	RSUP Dr. Kariadi Semarang RS Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta	RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten	RSUP Surakarta RS Umum Daerah dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal RS Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata RS Daerah KRMT Wongsonegoro RS Umum Daerah Cilacap RS Umum Daerah Prof Dr. Margono Soekarjo RS Umum Daerah RA. Kartini Kabupaten Jepara RS Umum Daerah RAA Soewondo Pati RS Umum Daerah Brebes RS Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo RS Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi RS Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kendal RS Umum Daerah Dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri RS Umum Daerah Dr. M. Ashari Pemasang RS Umum Daerah Tidar RS Umum Daerah Dr. R. Soeprapto Cepu RS Umum Daerah dr. Soedirman Kabupaten Kebumen RS Umum Daerah Bagas Waras RS Umum Daerah Pandan Arang Boyolali RS Umum Daerah Sunan Kalijaga RS Umum Daerah Banyumas RS Umum Daerah dr. Loekmono Hadi	Jawa Tengah
	RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta	RS Umum Daerah Kota Yogyakarta	RS Umum Daerah Panembahan Senopati RS Umum Daerah Wonosari	DI Yogyakarta

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
	RS Umum Daerah Dr. Soetomo RS Umum Daerah Dr. Saiful Anwar		RS Umum Daerah Wates RS Umum Haji Provinsi Jawa Timur RS Umum Daerah Kabupaten Kediri RS Umum Daerah Dr. R. Koesma Tuban RS Umum Daerah Dr. Soebandi RS Umum Daerah Sidoarjo RS Umum Daerah Blambangan RS Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen Kab. Malang RS Umum Daerah Ibnu Sina Kab. Gresik RS Umum Daerah Kab. Jombang RS Umum Daerah Dr. Soegiri Lamongan RS Umum Daerah Bangil RS Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan RS Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi RS Umum Daerah Prof. Dr. Soekandar RS Umum Daerah Nganjuk RS Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung RS Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang RS Umum Daerah Dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan RS Umum Daerah Dr. Soedono Madiun	Jawa Timur
	RSUP Prof. Dr. I. G. N. G Ngoerah Denpasar	RS Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali	RS Umum Daerah Wangaya RS Daerah Mangusada Kabupaten Badung RS Umum Daerah Kab. Buleleng RS Umum Daerah Sanjiwani Gianyar RS Umum Daerah Tabanan	Bali
		RS Umum Daerah Provinsi NTB	RS Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong RS Umum Daerah Patuh Patju RS Umum Daerah Kota Mataram RS Umum Daerah Kota Bima	NTB

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah Praya	
			RS H. L. Manambai Abdulkadir	
	RS Umum Daerah Prof. Dr. W. Z Johannes RSUP Kupang		RS Umum Daerah Soe	NTT
			RS Umum Daerah S. K. Lerik	
			RS Umum Daerah dr. Ben Mboi Ruteng	
			RS Umum dr. T.C. Hillers Maumere	
			RS Umum Daerah Komodo	
			RS Umum Daerah Ende	
			RS Umum Daerah Waingapu	
			RS Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	
			RS Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua	
			RS Daerah Kalabahi	
			RS Umum Daerah Bajawa	
			RS Umum Daerah Waikabubak	
			RS Umum Daerah Dr. Soedarso Pontianak	
	RS Umum Daerah M. Th. Djaman Sanggau			
	RS Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang			
	RS Umum Daerah dr. A. Diponegoro Putussibau			
	RS Umum Daerah Dr. Rubini Mempawah			
	RS Umum Daerah Dr. Abdul Aziz Singkawang			
RS Umum Daerah Sultan Syarif Mohammad Alkadrie				
RS Umum Daerah Ulin Banjarmasin		RS Umum Daerah Ratu Zalecha	Kalimantan Selatan	
		RS Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor		
		RS Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari		
		RS Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra		
		RS Umum Daerah Brigjed. H. Hasan Basry Kandungan		
		RS Umum Daerah Sultan Suriansyah Banjarmasin		
		RS Umum Daerah H. Badaruddin Kasim		
RS Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya		RS Umum Daerah dr. Murjani Sampit	Kalimantan Tengah	
		RS Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroaatmojo		
		RS Umum Daerah Sultan		

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			Imanuddin	
			RS Umum Daerah Kuala Pembuang	
			RS Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan	
			RS Umum Daerah Jaraga Sasameh	
			RS Umum Daerah Puruk Cahu	
	RS Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie		RS Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit	Kalimantan Timur
			RS Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo	
			RS Umum Daerah Panglima Sebaya	
			RS Umum Daerah Inche Abdoel Moeis	
			RS Umum Daerah Kudungga	
		RS Umum Daerah dr. H. Jusuf SK	RS Umum Daerah Kabupaten Nunukan	Kalimantan Utara
			RS Umum Daerah Tanjung Selor	
			RS Umum Daerah Kabupaten Malinau	
	RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado	RS Umum Daerah ODSK Provinsi Sulawesi Utara	RSUP Ratatotok Buyat	Sulawesi Utara
			RS Umum Daerah Kota Kotamobagu	
			RS Umum Noongan	
			RS Umum Datoe Binangkang	
			RS Umum Daerah Bitung	
			RS Umum Daerah Amurang	
			RS Umum Daerah Maria Walanda Maramis	
			RS Daerah Liun Kendage	
		RS Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe	RS Umum Daerah Otanaha	Gorontalo
			RS Umum Daerah dr. M. Mohammad Dunda	
			RS Umum Daerah Tani dan Nelayan	
		RS Umum Daerah Undata Palu	RS Umum Daerah Anuntaloko Parigi	Sulawesi Tengah
			RS Umum Anutapura Palu	
			RS Umum Daerah Kabupaten Banggai	
			RS Umum Daerah Poso	
			RS Umum Daerah Tora Belo	
			RS Umum Mokopido Toli-Toli	
			RS Umum Daerah Morowali	
			RS Umum Daerah Madani Palu	
		RS Umum Daerah Provinsi	RS Umum Daerah Polewali	Sulawesi Barat
			RS Umum Daerah Kabupaten Mamuju	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi	
		Sulawesi Barat	RS Umum Daerah Mamuju Utara		
	RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar	RS Umum Daerah Labuang Baji	RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar	Sulawesi Selatan	
			RS Umum Daerah Batara Guru		
			RS Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang		
			RS Umum Daerah dr. La Palaloi		
			RS Umum Daerah Daya Kota Makassar		
			RS Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa		
			RS Umum Daerah Tenriawaru Bone		
			RS Umum Daerah H.A. Sulthan Daeng Radja		
			RS Umum Daerah Lamadukkelleng Kabupaten Wajo		
			RS Umum Batara Siang		
			RS Umum Daerah I Lagaligo		
			RS Umum Daerah Sawerigading		
			RS dr. Hasri Ainun Habibie Parepare		
			RS Umum Daerah Andi Makkasau Parepare		
			RS Umum Daerah Lakipadada		
		RS Umum Daerah Bahteramas	RS Khusus Jantung dan Pembuluh Darah Oputa Yi Koo	Sulawesi Tenggara	
					RS Umum Daerah Kota Kendari
					RS Umum Daerah Konawe Selatan
					RS Benyamin Guluh Kolaka
					RS Umum Daerah Konawe
					RS Umum Daerah Raha
					RS Umum Daerah Kabupaten Bombana
					RS Umum Daerah Kota Baubau
					RS Umum Daerah H.M.Djafar Harun
					RS Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur
		RS Umum Dr. M. Haulussy Ambon RSUP Dr.	RS Umum Daerah Masohi	Maluku	
			RS Umum Daerah Piru		
			RSUD Kab. Buru		
			RS Umum Daerah Bula		

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
		Johannes Leimena Ambon	RS Umum Daerah Karel Sadsuitubun	
		RS Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate	RS Umum Daerah Labuha RS Umum Daerah Tobelo RS Umum Daerah Jailolo RS Umum Daerah Sanana RS Umum Daerah Ir. Soekarno Kab. Pulau Morotai	Maluku Utara
		RS Umum Daerah Jayapura	RS Umum Daerah Wamena RS Umum Daerah Abepura RS Umum Daerah Merauke RS Umum Daerah Kabupaten Mimika RS Umum Daerah Tiom RS Umum Daerah Dekai RS Umum Daerah Paniai RS Umum Daerah Biak RS Umum Daerah Karubaga RS Umum Daerah Nabire RS Umum Daerah Mulia RS Umum Daerah Yowari Sentani RS Umum Daerah Kabupaten Mappi RS Umum Daerah Agats Kab. Asmat	Papua
		RS Umum Daerah Provinsi Papua Barat	RS Umum Daerah Manokwari RS Umum Daerah Kabupaten Sorong RS Umum Daerah Fakfak RS Umum Daerah Teluk Bintuni RS Umum Daerah Kaimana RS Umum Daerah Raja Ampat RS Umum Daerah Scholoo Keyen	Papua Barat

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003